

PEMKINTAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 2 TAHUN 1984

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

PACITAN TAHUN 1984/1985 - 1988/1989

DENGAN RAJUKAN TURAN YANG MASA ESA

IUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MEMIKENANG

- a. Paha untuk wilayah Pacitan sebagai bagian dari wilayah Jawa Timur dilaksanakan pembangunan secara menyeluruh sebagai bagian dari dan bertitik tolak kepada pembangunan regional, sehingga dipandang perlu ditetapkan suatu Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II yang merupakan pula pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1984 yang ditetapkan di Pacitan ;
- b. Bahan untuk memberikan landasan pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II disesud pada huruf a konkludensi ini, baik sebagai tojok dan arah pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan kerikat tugas Aparaturnya maupun sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas tugas Aparat Pemerintah Pacitan yang berada dibawah koordinasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan selaku Kepala Wilayah Kabupaten Pacitan sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, dipandang perlu untuk menengahkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II disesud dalam suatu Peraturan Daerah ;
- c. Bahan untuk pelaksanaan lebih lanjut Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II disesud pada huruf a dan b konkludensi ini, dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaannya mengenai Pola Pembangunan Lima tahun tahap II Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan, baik sebagai Kepala Daerah Tingkat II maupun sebagai Kepala Wilayah Kabupaten dan mengenai pelaksanaan setiap tahun dalam kerangka proyek - proyek pembangunan yang dikurasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Pacitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, sedangkan mengenai proyek - proyek pembangunan oleh Instansi Tertinggi di Pacitan yang dikurasi Anggaran -

Pendapatan dan Kelanja Negara senjasi kompetensi Instansi Vertikal yang bersangkutan untuk ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

MENCINGGAP

1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok - Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 2 tahun 1990 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang - undang Nomor 18 tahun 1990 tentang Mengadakan perubahan dalam Undang - undang tahun 1990 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Tanggungjawab Partasaggung Jamban dan Pengamanan Keamanan Ikerah ;
4. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1979 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Kelanja Daerah, Pelaksanaan - Ydta Usaha Keangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun XII : (REPELITA XII) - 1979/1980 - 1985/1984 juncto Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1984 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun IX (REPELITA IX) 1984/1985 - 1988/1989 ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1980 - tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1978 tentang Cara Pengamanan Usah atas Jalannya Pemerintah Pusat dan Pelaksanaan Tugas - Tugas Departemen Dalam Negeri ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Skala Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat II ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 tahun 1984 tentang Pola Kerja Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MENPERHATIKAN

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 090/2104/Edenda tentang Pedoman Penyusunan Pola Kerja Pembangunan Daerah Tingkat II ;
2. Hasil Musyawarah Panitia Khusus DPED Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo.

Berikut perantaraan Daerah Pemilihan Rakyat Kabupaten Karang Tingkat II Pacitan,

K E M U T U S K A N

MEMUTUHKAN t. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANG TINGKAT II PACITAN TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANG TINGKAT II PACITAN TAHUN 1984/1985 - 1988/1989.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I, ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Pemerintah Daerah tingkat II, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Bupati Kepala Daerah tingkat II, ialah Bupati Kepala Daerah tingkat II Pacitan ;
- d. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karang Tingkat II Pacitan ;
- e. Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I, ialah Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- f. Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II, ialah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Karang Tingkat II Pacitan ;
- g. Pelita XV, ialah Pembangunan Lima Tahun Tahap ke lima ;
- h. Repelita, ialah Rencana Pembangunan Lima Tahun ;
- i. Distansi Tertinggi, ialah Ayat Instansi Pemerintah pusat Kabupaten Pacitan ;
- j. Daerah Tingkat I, ialah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- k. Daerah Tingkat II, ialah Kabupaten Karang Tingkat II Pacitan ;
- l. Wilayah daerah, ialah Wilayah Daerah Kabupaten Karang Tingkat II Pacitan.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan pola dasar pembangunan (Daerah Tingkat II dengan perincian materi sebagaimana dilampirkan pada Peraturan Daerah ini ;
- (2) Dalam pola dasar pembangunan di Daerah Tingkat II ini dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :

B A B 1

PENJELASAN

1. PENGENDHAR
2. KEBUDUKAN
3. PRINSI
4. SIFA 2 / KARAKTERISTIK
5. HUNG LABANG
6. SIFAT

B A N I I

PODA INOM PEMBANGUNAN BAWAH TINGKAT II JANGKA PANJANG

1. PERENCANAAN
2. BONDING DAN BAHAN BILANGAN
3. TUJUAN DAN MAMPUAN BAWAH
4. LEMAH PEMBANGUNAN BAWAH JANGKA PANJANG
5. CARA DAN WAKTU

B A N I I I

PODA UMUM PELITA BAWAH TINGKAT II

1. PERENCANAAN
2. TUJUAN
3. ARAH DAN MAMPUAN PEMBANGUNAN
4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN / PERENCANAAN BILANGAN
5. SAKSI PEMBANGUNAN BAWAH POLA UMUM PELITA IN IT (SEKTOR - PERENCANAAN).
6. SYARAH PEMBANGUNAN

B A N I I I

BINDUNG

- A. PERENCANAAN
- B. PERENCANAAN

Paragraf 3

- (1) Pola dasar pembangunan bawah tingkat II akan diarahkan - paragraf 2 Perencanaan bawah ini merupakan suatu pola - bangunan Atoristik bawah tingkat II dan wilayah kabupaten dalam Ciri-Ciri dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan Pola dasar pembangunan bawah tingkat II - Jasa dasar termasuk Pola dasar pembangunan lain dalam ke IT;
- (2) Ketat Pola dasar pembangunan bawah tingkat II akan diarahkan - pada ayat (1) paragraf ini meliputi garis-garis dasar dari segi lain rencana kegiatan pembangunan sesuai instruksi di Man- Tegar, baik instansi Perencanaan bawah tingkat II maupun instansi Tertinggi yang akan sesuai koordinasi atas - dasar prinsip penyediaan dan pemeliharaan.

Pasal 4

Orang - orang yang diangkat dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini menurut Daerah - daerah Pembangunan Daerah Tingkat II dan dalam Pasal IV buku Pembangunan editorial maupun Pembangunan Daerah Tingkat II.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksudkan pasal 2 Peraturan Daerah ini dituangkan dalam Peraturan Daerah dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II maupun sebagai Kepala Wilayah Kabupaten ;
- (2) Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II tentang Peraturan IV Daerah dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, dan pedoman kepada Bupati IV Daerah ;
- (5) Untuk menetapkan Peraturan IV Daerah dimaksudkan (pada ayat (1) pasal ini, Bupati Kepala Daerah Tingkat II memiliki lebih dari pada pejabat dan portofolio sebagai Pimpinan DPRD dan Badan Perwakilan Daerah Tingkat II.

Pasal 6

Pelaksanaan PERATURAN IV Daerah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. PERATURAN IV Daerah yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II sesuai dengan ketentuan dalam pasal 64 Undang - undang Dasar 5 tahun 1959 ;
- b. PERATURAN IV Daerah yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi kompetensi Instansi Vertikal yang bersangkutan dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II, untuk dituangkan kepada dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

Pada Daerah yang anggaran Daerah Tingkat II dimaksudkan dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini ditinjau kembali dalam lima tahun selanjut - selanjutnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah Pembangunan Daerah Nasional Daerah Tingkat I yang akan dituangkan.

Pasal 8


Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

JUMU 9

- (1) Penerimaan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan ;
- (2) Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 31 Maret 1964

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
 KANTOR DAERAH TINGKAT II PACITAN
 WAKIL KETUA



WIKRITO SURACHMAN, SH.



IMAN SANAYE